



SALINAN

KEPALA DESA SAGULING

PERATURAN DESA SAGULING
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERSETUJUAN RENCANA PENDIRIAN BUM DESA BERSAMA
DARI PENGELOLA KEGIATAN DBM Eks PNPM-MPd

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SAGULING

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan wajib dibentuk menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesa Bersama);
- b. bahwa Persetujuan Rencana Pendirian BUM DESA Bersama Dari Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd disepakati melalui Musyawarah Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Persetujuan Rencana Pendirian Bum Desa Bersama Dari Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembentukan Pengelolaann Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Exs Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1223);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Badan Usaha Milik Bersama (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 104);

10. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan BUMDesa dan BUMDES Bersama di Kabupaten Ciamis;
11. Peraturan Desa Saguling Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2019 sd 2025;
12. Peraturan Desa Saguling Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAGULING
Dan
KEPALA DESA SAGULING

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERSETUJUAN RENCANA PENDIRIAN BUM DESA BERSAMA DARI PENGELOLA KEGIATAN DBM Eks PNPM-MPd

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Saguling yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
3. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

4. Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama adalah badan hukum yang didirikan oleh 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan Musyawarah Antar Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
5. Delagasi Desa adalah lembaga yang dibentuk untuk mewakili desa dalam melaksanakan kerjasama desa.
6. Peraturan Desa, yang selanjutnya disebut Perdes atau sebutan lainnya adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
7. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh 2 (dua) atau lebih kepala Desa dan bersifat mengatur.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
9. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, yang selanjutnya disebut PNPM-MPd adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan yang berbasis pada pembangunan partisipatif.
10. Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM-MPd yang selanjutnya disebut DBM Eks PNPM-MPd adalah seluruh dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui bantuan langsung masyarakat PNPM-MPd serta perkembangan atau pertumbuhannya, yang diberikan kepada masyarakat untuk kegiatan pinjaman perguliran sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
11. Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd adalah keseluruhan kelembagaan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan meliputi badan kerja sama antar Desa program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan, badan pengawas unit pengelola kegiatan, unit pengelola kegiatan, tim penanganan masalah dan penyehatan pinjaman, tim verifikasi, dan tim pendanaan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan tentang kerjasama antar Desa dalam rangka pembentukan BUM Desa bersama dari Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM bertujuan:

- a. sebagai acuan kebijakan dalam melakukan kerja sama Desa dengan Desa lain; dan
- b. mengembangkan kapasitas Desa dalam melakukan kerja sama Desa khususnya dalam Kegiatan usaha DBM Eks PNPM-MPd.

BAB III JENIS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Kerja sama antar Desa dalam rangka Pendirian Bum Desa Bersama Dari Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd dilakukan antara Desa dengan Desa lain dalam 1 (satu) Kecamatan.
- (2) Pemerintah Desa bertanggung jawab dalam melakukan penyelenggaraan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal (1).
- (3) BPD dalam melaksanakan kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk membahas dan memutuskan hal strategis.

Pasal 4

Ruang lingkup kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) meliputi:

- a. pengembangan Usaha Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM-MPd
- b. pengembangan usaha bersama lainnya untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;

Pasal 5

Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa bersama diputuskan dalam musyawarah antar Desa (MAD), dituangkan dalam anggaran dasar BUM Desa bersama, dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa

Pasal 6

- (1) Untuk menjamin keterwakilan dari seluruh masyarakat Desa dalam MAD sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dibentuk delegasi Desa,

yang dipilih melalui Musyawarah Desa.

- (2) Delegasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala Desa dengan beranggotakan dari unsur yang meliputi :
 - a. Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. wakil kelompok simpan pinjam perempuan;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. perwakilan masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Delegasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. mengikuti Musyawarah Antar-Desa;
 - b. membahas kerja sama antar-Desa tentang rencana pendirian Bum Desa Bersama dari pengelola kegiatan DBM Eks PNPM-MPd dan/atau Usaha lainnya;
 - c. penyusunan dan pembentukan Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
 - d. memberikan informasi hasil Musyawarah Antar-Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa.
- (4) Delegasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 7

Seluruh Pembiayaan proses tahapan pembentukan pengelola kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa bersama didanai oleh Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd.

BAB V LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Kepala Desa sebagai pimpinan delegasi Desa bertugas menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) melalui Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Masyarakat berhak memberikan masukan mengenai kemajuan pelaksanaan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) melalui Badan Permusyawaratan Desa dan/atau Pemerintah Desa.

(3) Pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara musyawarah mufakat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Saguling.

Ditetapkan di : Desa Saguling
Pada tanggal : 29 Juli 2022


KEPALA DESA SAGULING

OTONG SUTARMAN

Diundangkan di Desa Saguling
Pada tanggal : 29 Juli 2022
SEKRETARIS DESA SAGULING



DESY KRISDIANTY, ST.

LEMBARAN DESA SAGULING TAHUN 2022 NOMOR 56